



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 07, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 24 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama di Juwairiah Binti Yusup;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - ANAK I
 - ANAK II
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 18 April 2003 (17 tahun);

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon tersebut Anak Pemohon telah kurang lebih sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang sekarang berusia 25 tahun;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan mengurus rumah tangga dan begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: 211/KK.05.10.2/PW.01/07/2020, tertanggal 21 Juli 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon (Pemohon), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), dan orang tua calon suami (Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon), sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Anak Pemohon, dan kandunginya telah hadir bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjalin hubungan asmara ;
 - Bahwa Anak Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah siap menikah;
 - Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, Pemohon khawatir anak Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika perwakilan orang tua Calon Suami Anak Pemohon melamar Anak Pemohon, diterimanya;

- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon dan calon suaminya telah menikah kelak, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. Anak Pemohon, intinya menerangkan:

- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ia telah 2 (dua) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

2. Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa betul ia telah 2 (dua) bulan lamanya menjalin hubungan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Anak Pemohon dan tak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon dan Anak Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



4. Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon adalah Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon, dan Ibu Kandungnya juga telah hadir;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Anak Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
 - Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
 - Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Calon Suami Anak Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa keluarga Anak Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan mendukungnya;
 - Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Calon Suami Anak Pemohon datang ke rumah orang tuanya Anak Pemohon untuk melamar, dan Anak Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK. 1509021307700001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 18 Juni 2012 , bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK. 1509025008710001 atas nama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509022405100006 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 2 Mei 2018, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509CLT0906201021109 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 9 Juni 2010, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyyah atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh MI Swasta Tarbiyatussa'adataini, tertanggal 15 Juni 2017, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon NIK. 15090221022950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 17 Maret 2016, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP Ayah Calon Suami Anak Pemohon NIK. 1509021907620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP Ibu Calon Suami Anak Pemohon NIK. 1509025004660003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-02112010-0044 atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 2 November 2010, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509022002080537 atas nama Hanapiah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 20 Mei 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 211/KK.05.10.2/PW.01/07/2020 atas nama Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 21 Juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.11;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir menolak menikahkan karena adanya

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 17 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatatus perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun, telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Fotokopi KTP atas nama Isteri Pemohon, serta Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya serta anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, telah membuktikan bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
3. Bukti P.6 sampai dengan P.10 berupa Fotokopi KTP atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Fotokopi KTP Kedua Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanapiah, bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon adalah benar bernama Calon Suami Anak Pemohon berikut kedua orang tuanya, calon suami anak Pemohon tersebut berusia 25 tahun, sehingga telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun telah 2 (dua) bulan tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan isterinya serta kedua perwakilan orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, sehingga apabila tidak kawin dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, adapun secara ekonomi, keadaan calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat, dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerana pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan materiil untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta materiil untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi anak Pemohon ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab Asybah wa An-Nazair Jilid I Halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anak Pemohon umur 17 tahun, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 25 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh Andi Asyraf, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
– Biaya Proses	Rp.	50.000,00
– Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
– Biaya PNBP Relaa	Rp.	10.000,00
– Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
– Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	306.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan No. 0098/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)